

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah di setiap penjuru wilayahnya. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup strategis tak heran banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Hal ini tentu dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya di sektor pajak.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang di mana tidak ada (jasa timbal) kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Supramono, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Waluyo (2011) dalam bukunya yang menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016, target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak terus meningkat setiap

tahunnya. Namun capaian persentase penerimaan pajak belum mencapai 100% dan terus mengalami penurunan. Hal tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

(dalam triliun rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1,105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: pajak.go.id

Salah satu kendala dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah tindakan perlawanan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan meminimalisir beban pajak yang disebut dengan agresivitas pajak, manajemen pajak, atau perencanaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal-hal mengenai kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan, benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun yang terjadi di Indonesia masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sementara bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat memperkecil penerimaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak yang terindikasi melalui tindakan perlawanan terhadap pajak atau agresivitas pajak.

Fenomena agresivitas pajak atau disebut juga *unacceptable tax avoidance* dimuat dalam situs berita online (ekonomi.kompas.com) pada 13 Juni 2014. PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp.603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp.492,59 miliar. Dengan selisih itu DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI yang mencapai Rp.49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah kepada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang.

Fenomena agresivitas pajak selanjutnya dimuat dalam situs berita online (www.nasional.kontan.co.id) pada 8 Januari 2018. Kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai 32,9

triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp.1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp.500 miliar.

Begitu maraknya tindakan agresivitas pajak salah satunya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menggiring Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-11 negara dengan penghindaran pajak perusahaan terbesar. Berdasarkan laporan yang dibuat IMF tahun 2016 dari data penghindaran pajak perusahaan di 30 negara, Indonesia masuk peringkat 11 (sebelas) terbesar dengan perkiraan nilai pajak perusahaan sebesar 6,48 miliar dolar AS tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia kepada negara. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pengindaran pajak perusahaan di Indonesia masih tergolong tinggi (tribunnews.com).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah beberapa kali diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak dengan indikator tarif pajak efektif antara lain:

1. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), Luke dan Zulaikha (2016), Scania Evana Putri (2016), dan Napitu dan Kurniawan (2016).

2. Profitabilitas yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Luke dan Zulaikha (2016), Scania Evana Putri (2016), dan Napitu dan Kurniawan (2016).
3. *Leverage* yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Suyanto dan Supramono (2012), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Ardisamartha dan Noviari (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), Scania Evana Putri (2016), dan Djeni Indrajati W, dkk (2017).
4. Intensitas modal (*capital intensity*), Rohaya Md Noor, dkk (2010), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Ardisamartha dan Noviari (2015), Scania Evana Putri (2016), dan Djeni Indrajati W, dkk (2017)
5. Likuiditas yang diteliti oleh Suyanto dan Supramono (2012), Ardisamartha dan Noviari (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), dan Djeni Indrajati W, dkk (2017).
6. Intensitas persediaan yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Ardisamartha dan Noviari (2015), dan Luke dan Zulaikha (2016).
7. CSR yang diteliti oleh Luke dan Zulaikha (2016) dan Napitu dan Kurniawan (2016).
8. Komisaris Independen yang diteliti oleh Suyanto dan Supramono (2012), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), Djeni Indrajati W, dkk (2017).
9. Manajemen Laba yang diteliti oleh Suyanto dan Supramono (2012) dan Tiaras dan Wijaya (2015).

Tabel 1.2
Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Agresivitas Pajak
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Faktor- faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak									
		Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	Leverage	Intensitas Modal	Likuiditas	Intensitas Persediaan	CSR	Komisaris Independen	Kepemilikan Keluarga	Manajemen Laba
1.	Rohaya Md Noor, Nur Syazwani M. Fadzillah dan Noe'Azam Mastuki (2010)	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
2.	Suyanto dan Supramono (2012)	–	–	✓	–	×	–	–	✓	–	✓
3.	Adyansyah dan Zulaikha (2014)	✓	×	×	×	–	–	–	✓	–	–
4.	Ardisamartha dan Noviari (2015)	–	–	×	×	✓	✓	–	–	–	–
5.	Tiaras dan Wijaya (2015)	✓	–	×	–	×	–	–	×	–	✓
6.	Luke dan Zulaikha (2016)	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–
7.	Scania Evana Putri (2016)	✓	×	✓	–	✓	–	–	–	–	–
8.	Napitu dan Kurniawan (2016)	✓	✓	–	–	–	–	×	–	–	–
9.	Djeni Indrajati W, dkk (2017)	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–

Keterangan :

✓ : Berpengaruh

×

 : Tidak berpengaruh

– : Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Scania Evana Putri pada tahun 2016 lalu dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA), *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif”. Variabel yang diteliti adalah ukuran perusahaan, *return on asset*, *leverage* dan intensitas modal. Putri melakukan penelitian dengan populasi berupa perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Pemilihan sampel dalam penelitian tersebut menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel yang diambil merupakan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Berdasarkan kriteria, diperoleh 15 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut, Hasil analisis data dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Scania Evana Putri adalah adanya penghapusan variabel ukuran perusahaan dikarenakan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten dimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif sebagai indikator dari agresivitas pajak. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 sebagai populasi penelitian. Pemilihan

perusahaan didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan makanan dan minuman tidak akan terpengaruh oleh krisis global, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan sehari-hari. Perbedaan lainnya yaitu pada variabel dependen yang digunakan, kali ini penulis menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dengan tarif pajak efektif atau ETR sebagai indikatornya.

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas 3 (tiga) variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal karena ketiganya merupakan variabel yang dianggap cukup berpengaruh terhadap agresivitas pajak meskipun beberapa penelitian belum menunjukkan hasil yang konsisten. Salah satunya penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas. Perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Undang-undang No. 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan. Artinya semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Hal ini diungkap berbeda oleh *Noor et al.*, (2010) dalam Putri (2016) yang menyatakan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat efisiensi dan pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan pendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya dan perusahaan dikatakan telah melakukan agresivitas pajak.

Faktor lainnya adalah *leverage* (tingkat hutang), *leverage* dapat menyebabkan penurunan pajak karena biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga memperoleh pendapatan di luar usahanya. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini tidak selaras dengan penelitian Putri (2016) yang menunjukkan bahwa dalam hasil penelitiannya terdapat kecenderungan semakin besar tingkat hutang akan menurunkan tarif pajak efektif artinya perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak dengan meningkatkan hutang.

Kemudian agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh intensitas modal. Intensitas modal dalam penelitian ini adalah perbandingan aset tetap dengan total aset perusahaan. Menurut Blocher *et al.*, (2007) dalam Imelia (2015) intensitas modal dapat mempengaruhi beban pajak karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Namun, terdapat hasil yang berbeda dari penelitian Gupta dan Newberry (1997) dalam Putri (2016) yang menganggap bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar mempunyai tarif pajak efektif yang tinggi. Perusahaan kurang dianggap kurang agresif karena manajemen yang tidak dapat menetapkan kebijakan terhadap penyusutan aset

tetap. Mengakibatkan adanya perbedaan antara metode penyusutan oleh komersial dengan metode penyusutan menurut perpajakan. Sehingga timbul koreksi fiskal yang menyebabkan laba dan persentase tarif pajak efektif menjadi tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
2. Agresivitas pajak terjadi karena perusahaan ingin menekan beban pajak yang dapat memperkecil penerimaan.
3. Ada upaya agresivitas pajak yang terindikasi melalui pembengkakan biaya yang tidak wajar dan menyatakan nilai penjualan terlalu kecil dari yang seharusnya.
4. Agresivitas pajak berdampak pada berkurangnya pendapatan pajak yang diterima oleh Negara.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana intensitas modal pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
7. Seberapa besar pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis profitabilitas pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis *leverage* pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis intensitas modal pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis agresivitas pajak pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak efektif pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *food & beverages* di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap perkembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai agresivitas pajak dan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yang masih jarang diketahui oleh mahasiswa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis
 - a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem perpajakan yang ada di perusahaan;
 - b. Penelitian ini melatih kemampuan teknik analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi akademisi dan peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi praktisi

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, sehingga berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka melakukan perencanaan pajak.

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tarif pajak maupun dalam memilih sistem pemungutan pajak yang akan digunakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs resminya www.idx.co.id dengan waktu penelitian sejak bulan Desember 2017 sampai dengan selesai.